

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 78/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst YANG MENYATAKAN PT EMCO ASSET
MANAGEMENT BERADA DALAM KEADAAN PAILIT DI
BANDINGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR. 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.
Niaga.Jkt.Pst.**

OLEH

Muhammad Fahd Hadipradja

NPM: 6051801230

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,


(Dr. Irena N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam Rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Muhammad Fahd Hadipradja

NPM:6051801230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 78/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst YANG MENYATAKAN PT EMCO ASSET
MANAGEMENT BERADA DALAM KEADAAN PAILIT DI
BANDINGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR. 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.
Niaga.Jkt.Pst.**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya kemampuan dan pengetahuan akademik saya secara pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buar dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2022
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulis Hukum

Muhammad Fahd Hadipradja
6051801230

Bandung, 21 Desember 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulis Hukum



Muhammad Fahd Hadipradja

6051801230

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.
Niaga.Jkt.Pst YANG MENYATAKAN PT EMCO ASSET MANAGEMENT
BERADA DALAM KEADAAN PAILIT DI BANDINGKAN DENGAN
PUTUSAN NOMOR. 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Oleh: Muhammad Fahd Hadipradja

NPM: 6051801230

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst.hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU yang di ajukan oleh nasabah PT Emco Asset management yang merupakan Manajer Investasi dan pada akhirnya hakim menyatakan bahwa PT Emco Asset management berada di dalam keadaan pailit. Namun dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat pailit karena tidak terdapat hubungan utang piutang antara Nasabah dari PT Emco Asset Management dan PT Emco Asset Management itu sendiri, hubungan antara keduanya hanyalah hubungan investasi yang di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, kemudian yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan PKPU kepada PT Emco Asset management yang merupakan Manajer Investasi adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 4 jo Pasal 223 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci : PKPU, Kepailitan, Pasar Modal, Manajer Investasi, OJK

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan nikmat serta kemudahan dan juga kelancaran kepada penulis untuk mengerjakan penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik dengan judul “STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst YANG MENYATAKAN PT EMCO ASSET MANAGEMENT BERADA DALAM KEADAAN PAILIT DI BANDINGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR. 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. ”

Studi Kasus ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana administrasi publik jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penyusunan penulisan dan penelitian skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dialami penulis, namun penulis tetap bersyukur karena dapat melalui ini semua hingga skripsi selesai.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena senantiasa memberikan rezeki, perlindungan, kekuatan, kesehatan, akal serta nikmat yang tiada henti kepada Peneliti.
2. Papa, Mama, Javier selaku keluarga kecil Peneliti yang sangat Peneliti sayang telah mendidik, melindungi, menghibur, mendengarkan keluh kesah, mendoakan serta selalu mencintai dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, meluangkan waktu dan membantu dengan tulus dengan memberikan materi, kritik dan saran yang dibutuhkan oleh Penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum Penulis.

4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M dan Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum selaku dosen penguji pada saat sidang penulisan hukum yang telah membantu memberikan kritik dan saran kepada Peneliti.
5. Ibu Dyan Franciska, S.H., M.H. selaku dosen wali Peneliti yang telah membimbing sejak semester 1 sampai akhir, meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, dan memberikan saran dan kritik kepada Peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Peneliti.
7. Boyband yaitu IPDA Rayhan Rasendriya Natasaputra S.IK, RBM Cemal Ecmal S.M, Dhegatala Fernady S.M, Rizky Noviar, Meyra Aretha S.Ked, Muhammad Rafi Arroyan S.T, Daffa Affif S.M, Rahmat Aryanto S.AB, Chaka Oktavian S.Par, Rizky Noviar, Amal Rizky, dan Xavier Gading Syahputra yang merupakan sahabat Peneliti sejak kecil yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah Peneliti sejak kecil.
8. Beatles terdiri dari Tubagus Difa Ghifari S.AB, Nadiv Raskian Gunawan, dan Muhammad Naufal Aqil Aksvianto S.Ars yang merupakan sahabat Peneliti dan sudah menemani perjalanan Peneliti sampai saat ini.
9. Teman FH UNPAR Angkatan 2015 yaitu Arham Thoriq Budiman S.H, Navis Azka S.H, dan R.M. Reyhan Kusumawardhana, S.H. teman dekat peneliti yang menemani, mendengarkan keluh kesah peneliti, dan membantu peneliti selama Peneliti berkuliah di UNPAR.
10. Teman FH UNPAR Angkatan 2016 yaitu Reza Evaldo Kusumah S.H, Ilham Rachmat Putra S.H, dan Regi Prahastian S.H. teman dekat peneliti yang membantu selama peneliti berkuliah di UNPAR.

11. Teman FH UNPAR 2017 yaitu Taqwa Giwantara S.H dan Alysia Elvaretta S.H yang membantu , menemani, dan mendengarkan keluh kesah Peneliti selama Peneliti Mengerjakan Penelitian ini .
12. Sahabat Peneliti di FH UNPAR Angkatan 2018 Yaitu Rifansyah Alif, Radian Muhamadi, Muhammad Firzky Haykal, Adhipramana Jason, Ryand Fachrisan Harahap, Hiroki Hasan, Bagus Raihan, Naufal Ramdhan, Jeremy Sirait S.H, Namira Ghaisani, Fadilla Azzhara, dan Rayna Tasha yang telah menemani perjalanan Peneliti selama Peneliti berkuliah di FH UNPAR, mendengarkan keluh kesah Peneliti, dan Membantu Peneliti sejak awal kuliah hingga Peneliti Menyelesaikan kuliah Peneliti.
13. Sahabat Peneliti di FH UNPAR Angkatan 2019 yaitu Muhammad Arialdi Adin alias JIMADOR dan Muhammad Daffa Dhiya Ulhaq yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti selama berkuliah di FH UNPAR.
14. Adik Peneliti FH UNPAR Angkatan 2020 yaitu Adya Shafira, Alida Mazaya, dan Zahra Zeta yang telah menemani, mendengarkan keluh kesah Peneliti.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh saudara/saudari dan kerabat penulis yang tidak dapat Peneliti sampaikan satu persatu yang mungkin secara tidak langsung telah memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam keberlangsungan hidup penulis. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 26 Januari 2023

Muhammad Fahd Hadipradja
6051801230

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	9
A. LATAR BELAKANG.....	10
B. KASUS POSISI.....	13
C. RINGKASAN PUTUSAN	14
D. RUMUSAN MASALAH	26
E. PENELUSURAN HUKUM	27
F. ANALISIS PUTUSAN.....	35
G. KESIMPULAN	43
H. SARAN	44
I.DAFTAR PUSTAKA.....	45
J. LAMPIRAN	46

A. LATAR BELAKANG

PT Emco Asset Management merupakan suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT Emco Asset Management adalah Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka PT Emco Asset Management sebagai Perusahaan Manajer Investasi memiliki wewenang untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk para nasabah.

Aisha Siti Ramdhani dan Yusni merupakan nasabah dari PT Emco Asset Management, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memberikan kuasa kepada PT Emco Asset Management untuk mengelola dana yang mereka Investasikan dalam hal ini dalam bentuk portofolio investasi kolektif. yang di maksud dengan portofolio investasi kolektif di sini adalah kumpulan investasi dalam bentuk surat berharga atau dalam hal ini adalah unit penyertaan reksa dana. kemudian di ketahui adanya hubungan hukum antara Aisha Siti Ramdhani dan Yusni dengan PT Emco Asset Management, peneliti dapat mengatakan demikian karena di ketahui bahwa Aisha Siti Ramdhani dan Yusni mengunjungi kantor PT Emco Asset Management di Jakarta Selatan di Menara Imperium 23 rd Floor, Suite A, Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav.1, RT.001, RW.006, Guntur, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk menginvestasikan dana mereka dengan membeli Reksa Dana (KIK) yang merupakan produk dari PT Emco Asset Management maka mereka dapat dikatakan berkedudukan sebagai investor dalam hal ini adalah pemegang unit penyertaan. Aisha Siti Ramdhani dan Yusni juga sudah menyetujui untuk memberi kuasa kepada PT Emco Asset Management untuk mengelola dana Investasi mereka dengan mengisi *form* atau perjanjian yang di sediakan oleh PT Emco Asset Management maka di situlah terjadi hubungan hukum di antara mereka.

Kemudian setelah beberapa waktu kemudian Aisha Siti Ramdhani dan Yusni ingin mencairkan dana yang telah mereka investasikan atau dana mereka yang PT Emco Asset Management kelola, namun dana yang mereka investasikan dan di kelola oleh PT Emco Asset Management tersebut tidak dapat di cairkan oleh PT Emco Asset Managemet atau dalam kata lain di sini PT Emco Asset Management mengalami gagal bayar karena nilai aktiva bersih (NAB) dari PT Emco Asset Management sedang menurun drastis karena hal tersebut Aisha Siti Ramdhani dan Yusni merasa di rugikan oleh PT Emco Asset Management, karena Aisha Siti Ramdhani dan Yusni merasa di rugikan oleh PT Emco Asset Management, mereka melewati kuasa hukumnya mengajukan pemohon PKPU kepada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Nomor Register No: 78/Pdt.SusPKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Dari permohonan tersebut maka PT EMCO Asset Management dinyatakan dalam keadaan pailit dengan pertimbangan hakim bahwa PT Emco Asset Management sudah diberi kesempatan untuk membayar utang selama 270 Hari oleh para kreditor setelah putusan PKPU Sementara di ucapkan yaitu pada tanggal 29 Juni 2020 dan dalam persidangan rencana perdamaian yang di buat tidak disetujui oleh para kreditor.

Kemudian menurut peneliti terdapat kesalahan dalam putusan terkait, yaitu yang pertama hubungan hukum antara Aisha Siti Ramdhani dan Yusni dengan PT Emco Asset Management adalah pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi, maka dapat di katakan hubungan mereka berlandaskan kepercayaan atau *trust*, kepercayaan yang di maksud adalah pemegang unit penyertaan memberikan kuasa atas dasar kepercayaan melalui perjanjian antara mereka kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana mereka dan di ketahui pula bahwa tugas dan wewenang dari Manajer Investasi adalah menerima kuasa dari pemegang unit penyertaan untuk mengelola dana mereka dan dapat di ketahui pula Reksa Dana merupakan salah satu instrumen investasi maka sudah seharusnya investor yang berarti di sini adalah pemegang unit penyertaan sudah mengetahui bahwa ada resiko dalam berinvestasi. Maka di sini timbul pertanyaan apakah terdapat hubungan utang piutang diantara

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi sehingga dapat dikatakan PT Emco Asset Management memenuhi syarat pailit yaitu Debitor memiliki minimal dua Kreditor dan satu utang telah jatuh tempo pemabayarannya sebagaimana Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Emco Asset Management dalam keadaan pailit. Sedangkan apabila kita melihat Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst yang merupakan putusan yang sama persis tetapi para pihak yang bersengketa berbeda yaitu PT Emco Asset Management sebagai Termohon PKPU melawan Marco Hadiwana dan Mario Hadiwana sebagai Para Pemohon PKPU dan di jadikan pembanding oleh peneliti dalam penulisan hukum ini, di dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan PKPU dari para pemohon dengan pertimbangan bahwa "Bahwa dalam UU No. 37 tahun 2004, Tentang KPKPU, tidak pernah menyatakan dengan tegas bahwa produk Investasi adalah merupakan salah satu bentuk utang, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 tahun 204, Tentang KPKPU, sehingga dengan demikian terhadap permasalahan produk investasi tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses PKPU"

Terdapat satu lagi kesalahan menurut peneliti di dalam Putusan terkait, diketahui bahwa yang mengajukan permohonan PKPU adalah Aisha Siti Ramdhani dan Yusni melalui kuasa hukum mereka, padahal sudah jelas di katakana pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang bahwa apabila debitor merupakan perusahaan efek maka hanya BAPEPAM yang sekarang merupakan wewenang OJK yang dapat mengajukan permohonan pailit dan atau PKPU.